

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH
HAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)**

**Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi)
MBKM Fakultas Hukum Unila Batch V
Pengadilan Negeri Liwa**

**Oleh :
BINTANG ANDIKA FALAH
2012011139**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH HAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)

Oleh

BINTANG ANDIKA FALAH

Penebangan liar masuk kedalam tindak pidana lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan masih sangat lemah hal ini disebabkan oleh struktur dan budaya hukum yang lemah. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan SKKMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 yang menyatakan bahwa segala perkara lingkungan harus diadili oleh hakim yang memiliki sertifikat hakim lingkungan hidup. Ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan Negeri. Keharusan perkara lingkungan hidup untuk diadili oleh hakim yang memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup mengalami kendala terutama di daerah. Banyak daerah masih belum memiliki hakim yang bersertifikasi lingkungan, sedangkan perkara lingkungan hidup banyak ditemukan di daerah. Contohnya yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa pada perkara nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw. Pada penelitian ini penulis merumuskan dan menjadikan fokus penelitian untuk memahami bagaimana pengaturan sertifikasi hakim lingkungan hidup dan penerapannya pada Pengadilan Negeri Liwa serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menganalisis hukum yang tertulis berdasarkan literatur, undang-undang, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi hakim lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kompetensi mengadili suatu perkara di pengadilan yang tidak memiliki hakim dengan sertifikasi maka ketua atau wakil ketua pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili atau menunjuk hakim senior untuk mengadili perkara lingkungan hidup. Pengadilan Negeri Liwa saat mengadili perkara lingkungan menggunakan Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim dengan sertifikasi dan Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim yang menjabat sebagai Wakil Ketua meski tidak memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup. Dalam perkara nomor 79/Pid.B/LH/2022 tindakan terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan alternatif kesatu dan penjatuhan pidana selama 1 (satu) dan 2 (dua) bulan

Bintang Andika Falah

penjara telah memenuhi aspek keadilan. Penulis sependapat dengan putusan hakim bahwa terdakwa terbukti memenuhi dakwaan kesatu dan hukuman terhadap terdakwa telah sesuai berdasarkan pertimbangan hal memberatkan dan meringankan.

Pada penelitian ini penulis menyarankan terkait pihak terkait dapat meninjau kembali persyaratan administrasi hakim lingkungan hidup karena dapat menghambat penegakan hukum lingkungan di daerah terutama di Pengadilan Negeri Kelas II. Serta masyarakat dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama perihal penebangan liar dan masyarakat harus turut serta bersama pemerintah ikut menjaga dan melestarikan lingkungan.

Kata Kunci : Penebangan Liar, Sertifikasi Hakim, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT BY JUDGES WITHOUT ENVIRONMENTAL JUDGE CERTIFICATION (Study Decision Number: 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)

By

BINTANG ANDIKA FALAH

Illegal logging is an environmental crime, environmental law enforcement is still very weak, this is due to a weak legal structure and culture. So the Supreme Court issued SKKMA Number 134/KMA/SK/IX/2011 which states that all environmental cases must be tried by a judge who has an environmental judge certificate. This is done to increase the efficiency of handling environmental cases in District Courts. The requirement for environmental cases to be tried by judges who have environmental judge certification has experienced problems, especially in the regions. Many regions still do not have environmentally certified judges, while environmental cases are often found in the regions. For example, what happened in the jurisdiction of the Liwa District Court in case number 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw. In this research, the author formulated and made the focus of the research to understand how environmental judge certification is regulated and its application at the Liwa District Court as well as what is the basis for the judge's considerations in handing down decisions in decision number 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw

In this research the author uses normative legal research methods. Normative legal research analyzes written law based on literature, laws, or reading materials related to the problem being studied. In this case, documents and regulations relating to the certification of environmental judges.

Based on the results of the research and discussion of competency to try a case in a court that does not have a certified judge, the chairman or deputy chairman of the court has the authority to hear or appoint a senior judge to try environmental cases. When adjudicating environmental cases, the Liwa District Court uses a Panel of Judges chaired by a certified judge and a Panel of Judges chaired by a judge who serves as Deputy Chair even though he does not have environmental judge certification. In case number 79/Pid.B/LH/2022 the defendant's actions have been proven to violate the first alternative charge and the sentence of 1 (one) and 2 (two) months in prison has fulfilled the aspects of justice. The author agrees with the judge's decision that the defendant was proven to have fulfilled the first charge and

Bintang Andika Falah

the sentence against the defendant was appropriate based on considerations of aggravating and mitigating factors.

In this research, the author suggests that related parties can review the administrative requirements for environmental judges because they can be obstructive environmental law enforcement in the regions, especially in Class II District Courts. And the community can comply with applicable laws and regulations, especially regarding illegal logging and the community must participate together with the government in protecting and preserving the environment.

Keywords: Illegal Logging, Judge Certification, Judge Consideratio

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH
HAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)**

Oleh

**BINTANG ANDIKA FALAH
2012011139**

**Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi)
MBKM Fakultas Hukum Unila Batch V
Pengadilan Negeri Liwa**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH HAKIM TANPA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)**

Nama Mahasiswa : **BINTANG ANDIKA FALAH**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011139**


Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001


Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.
NIP. 198507112023211008

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum Unila

Pembimbing Instansi


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP. 197812312003121003


Nur Rofiatul Muna, S.H.
NIP. 199505212017122002

MENGESAHAKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Nur Rofiatul Muna, S.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Anggota I : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.

Anggota II : Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.

Penguji Utama : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



2. Ketua Pengadilan Negeri Liwa

Dekan Fakultas Hukum



Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos, S.I.Kom.
NIP. 197904282002121005

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 1988031002

Tanggal Lulus Uji Skripsi : 21 Desember 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Tanpa Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau plagiarisme;
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila pada kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Lampung Barat, 21 Desember 2023

Yang menyatakan,



Bintang Andika Falah

NPM. 2012011139

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro pada 07 Agustus 2001 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Kaswan Sanusi dan Ibu Dewi Bunsuri. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Pertiwi Metro pada tahun 2008, Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Metro pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Metro pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Metro diselesaikan pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi sebagai Staf Bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (ADVOKESMA) Hima Pidana tahun 2023-2024. Pada tahun 2023, Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari di Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Penulis juga mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) *Batch V* selama 4 bulan mulai 21 Agustus hingga 22 Desember 2023 di Instansi Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat.

MOTTO

“Kejujuran tidak ada sekolahnya, kejujuran tidak bisa diajarkan, tapi kejujuran bisa dihidupkan”

(Artidjo Alkostar)

“Keberuntungan berpihak pada yang berani”

(Terrence)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pengerjaan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini dan kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Buyah Kaswan Sanusi dan Ibu Dewi Bunsuri

Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, merawat dan mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, mengajarkanku tentang kebaikan, serta tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, berjuang dan berkorban untuk anakmu.

Kakak dan adikku Tersayang,

Sandra Putri Maharani dan Muli Zalia Aqsa

Yang telah memberikan cinta dan kasih sayang juga memberikan dukungan dan mendoakan untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh sahabat terbaikku yang selalu ada selama perjuangan mendapatkan gelar ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Tanpa Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)”**, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Awaluddin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos. selaku Ketua Pengadilan Negeri Liwa Negeri Liwa yang telah mengizinkan serta membimbing penulis dalam melaksanakan magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
4. Ibu Nur Rofiatul Muna, S.H. selaku Hakim dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktunya untuk dapat membimbing, memberikan ilmu,

motivasi, kritik serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini;

5. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Tim MBKM dan sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dan membimbing penulis dalam menyusun laporan akhir ekuivalensi skripsi;
6. Ibu Norma Oktaria, S.H., Ibu Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., dan Ibu Indri Muharani, S.H. selaku Hakim dan juga mentor yang telah banyak berbagi pengalaman kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang MBKM di Pengadilan Negeri Liwa;
7. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk dapat membimbing penulis dalam menyusun laporan akhir ekuivalensi skripsi;
8. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Unila dan bagian dari Tim MBKM yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama kegiatan magang;
9. Bapak Tri Andrisman, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan bimbingannya kepada Penulis;
11. Keluarga besar Pengadilan Negeri Liwa yang telah menyambut hangat mahasiswa magang MBKM *batch* V dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
12. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis, Tim MBKM Fakultas Hukum, serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang Buyah Kaswan Sanusi dan Ibu Dewi Bunsuri untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepada Penulis sedari kecil hingga saat ini;

14. Kakak serta adik ku tersayang, Sandra Putri Maharani dan Muli Zalia Aqsa yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini;
15. Teman-teman Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Ulfha Maharani, Bartolomeus Jonah Beto, Ajeng Nur Annisa, M. Gali Rizky Syahputra, dan Ruben Claudio Purba yang selalu kompak dan terus memberikan motivasi kepada penulis selama kegiatan magang di Pengadilan Negeri Liwa;
16. Teman-teman KKN Periode I Tahun 2023 Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Terimakasih atas waktu dan pengalaman yang kalian berikan selama 40 hari;
17. Teman-teman HAPPTN Club (Ulfha, Ajeng, Ryo, Pabet, Shela, Arum dan Faiz). Terimakasih atas motivasi, kenangan, canda dan tawa selama perkuliahan;
18. Teman-temanku Ryo, Renal, Pabet, Falah, dan Wahyu terimakasih atas telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan;
19. Teman-teman Djarot Squad, Alrizki Indrawan, Nursal Fadil, Agung Haidir, Gilang Ibnu, Salsabila dan Dimas Akbar, Terimakasih telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan selama penulis menyelesaikan pendidikannya;
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Lampung Barat, 21 Desember 2023

Penulis,

Bintang Andika Falah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Pustaka	15
2.1.1 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	15
2.1.2 Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan	17
2.1.3 Hukum Acara Pidana Pada Perkara Lingkungan Hidup	19
2.1.4 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan	23
2.2 Profil Instansi	25
2.2.1 Sejarah Singkat dan Deskripsi Instansi	25
2.2.2 Yurisdiksi Pengadilan Negeri Liwa	26
2.2.3 Lambang Pengadilan Negeri Liwa.....	28
2.2.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengadilan	28
III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Metode Penelitian.....	34
3.1.1 Jenis Penelitian.....	34
3.1.2 Tipe Penelitian	34

3.1.3	Pendekatan Masalah.....	35
3.1.4	Data dan Sumber Data	35
3.1.5	Metode Pengumpulan Data	36
3.1.6	Metode Pengolahan Data	37
3.1.7	Analisis Data.....	38
3.2	Metode Praktek Kerja Lapangan	38
3.2.1	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	38
3.2.2	Metode Pelaksanaan.....	38
3.2.3	Tujuan Magang	40
3.2.4	Manfaat Magang	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Kompetensi Hakim Tanpa Sertifikasi Dalam Menangani Perkara Lingkungan.....	41
4.1.1	Kompetensi Hakim Dalam Mengadili Perkara Lingkungan Hidup	41
4.1.2	Majelis Hakim Dalam Mengadili Perkara Lingkungan Hidup	43
4.1.3	Kompetensi Hakim Tanpa Sertifikasi Dalam Mengadili Perkara Lingkungan Hidup	45
4.1.4	Kompetensi Hakim Dalam Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Liwa.....	48
4.2	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw	52
4.2.1	Terdakwa Dalam Perkara Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw	53
4.2.2	Kasus Posisi Perkara Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw .	53
4.2.3	Pembuktian.....	56
4.2.4	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	63
4.2.5	Amar Putusan	65
4.2.6	Pertimbangan Hakim.....	65
4.2.7	Analisis Penulis.....	67
V. PENUTUP		73
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN.....		79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Lampung Barat.....	27
Gambar 2.2 Peta Kabupaten Pesisir Barat	27
Gambar 2.3 Lambang Pengadilan Negeri Liwa.....	28
Gambar 2.4 Struktur Organisasi.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nama dan Jabatan di Pengadilan Negeri Liwa	30
--	----

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadilan Negeri Liwa Kelas II memiliki wilayah yuridiksi pengadilan yang meliputi 2 (dua) kabupaten, yakni Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.¹ Dikedua kabupaten ini terdapat salah satu hutan kawasan yang terkenal yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). TNBBS yang memiliki luas 355.511 hektare sendiri merupakan salah satu taman nasional di Sumatera yang dinobatkan oleh UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia, namun dalam perjalanannya TNBBS sering kali menghadapi permasalahan terkait pembukaan hutan dalam kawasan TNBBS yang dilakukan oleh masyarakat untuk tujuan memanfaatkan hasil kayu, perburuan satwa dan juga pembukaan lahan perkebunan hal ini membuat mulai berkurangnya luas tutupan hutan di TNBBS.

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, istilah pidana yang terdapat dalam KUHP karangan Moeljanto sama dengan istilah hukuman yang digunakan R. Soesilo dalam KUHP karangannya, yang merujuk terhadap penamaan bagi semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma hukum.² Dapat didefinisikan hukum pidana yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan kepentingan umum dan diancam dengan sanksi pidana bagi mereka yang melakukannya. salah satu pelanggaran yang diatur oleh hukum pidana ialah penebangan liar dalam kawasan hutan yang diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

¹ Pengadilan Negeri Liwa, *Yuridiksi Wilayah Pengadilan Negeri Liwa*, Diakses 30 September 2023, Sumber: <https://pn-liwa.go.id/Hakim/Profil/Hakim-Pengadilan-Negeri-Liwa/>

² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, 2013, hlm 3.

Masalah penebangan liar atau *illegal logging* ini merupakan masalah lingkungan hidup yang harus diperhatikan, mengingat luas tutupan hutan Indonesia terus berkurang setiap tahunnya, Antara tahun 2017 hingga 2021, luas tutupan hutan Indonesia berkurang sebanyak 1.575.442 hektare hal ini didasari dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan khususnya di Sumatera sebanyak 310.374 ha berkurang selama periode tersebut. Hal ini merupakan masalah serius mengingat negara Indonesia merupakan negara yang memiliki julukan sebagai paru-paru dunia hal ini bukan tanpa alasan. Hamparan hutan yang luas yang tersebar di 4 (empat) pulau besar di Indonesia yaitu di pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan juga Sulawesi. Hamparan hutan tersebut yang mendorong Indonesia menjadi negara tropis yang menyumbang oksigen terbesar di dunia.³

Penebangan pohon secara ilegal merupakan kegiatan penggunaan produk hasil kayu secara ilegal dan terorganisir yang dapat menyebabkan kerusakan hutan dan merupakan bentuk perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penebangan pohon dapat digolongkan sebagai tindak pidana perusakan hutan. Permasalahan dalam sektor kehutanan salah satunya terkait tentang proses penegakan hukumnya, Banyaknya kejadian yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan pembalakan liar menjadi prioritas.⁴

Penebangan pohon secara liar ini mengakibatkan berkurangnya fungsi hutan. Hutan memiliki tiga fungsi minimal, yaitu produksi, konservasi, dan perlindungan. Agar hutan dapat memberikan manfaat bagi makhluk hidup, sangat penting untuk melestarikan fungsi-fungsi ini. Terdapat 2 (dua) manfaat dari hutan yaitu meliputi:⁵

- a) Manfaat langsung merupakan manfaat yang dirasakan dan dinikmati masyarakat secara langsung. Misalnya, hasil hutan dari pemanfaatan kayu dan manfaat lainnya.

³ Viva Budy Kusnandar, *Luas Hutan Indonesia Berkurang Hampir Sejuta Hektare dalam 5 Tahun*, Katadata, 2022, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/21/luas-hutan-indonesia-berkurang-hampir-sejuta-hektare-dalam-5-tahun>

⁴ IGM. Nurdjana, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 25.

⁵ Putu Ayu Irma Wirmayanti dkk, *Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar*, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm 3

- b) Manfaat secara tak langsung yaitu manfaat yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti mengontrol tata air, menghentikan erosi, dan mencegah bencana.

Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan yang sangat luas telah mengeluarkan peraturan terkait pencegahan tindak pidana penebangan liar demi menjaga kelestarian hutan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Tindak pidana penebangan liar yang diatur oleh ketiga Undang-Undang di atas tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, berdasarkan asas bahwa *Lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum, tindak pidana penebangan liar termasuk dalam kategori tidak pidana khusus. Dan berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yang mana berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama maka terkait penegakan hukum perkara penebangan hutan secara liar menggunakan peraturan paling terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.⁶

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Penebangan Hutan Nomor 18 Tahun 2013 mengatur illegal logging sebagai “semua kegiatan pembalakan liar hasil hutan kayu yang terorganisir”⁷ Yang mana kegiatan tersebut dapat merusak lingkungan dan mempengaruhi fungsi pokok hutan itu sendiri.

Penebangan liar sendiri merupakan kejahatan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan hidup masih jauh dari harapan masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah lemahnya struktur dan budaya hukum. Pendekatan

⁶ Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm 8

⁷ Dikir Dakhi dan Komsas Dohu Amajihono, *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging*, Volume 2, Nomor 2, 2013, hlm 3.

positivitis formal membuat hakim hanya memahami teks perundang-undang, khususnya UU lingkungan hidup, dan mengabaikan asas dan doktrin hukum lingkungan.⁸

Mahkamah Agung berdasarkan hal itu mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 yang menyatakan bahwa segala perkara lingkungan haruslah diadili oleh hakim yang memiliki sertifikat hakim lingkungan hidup. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemeriksaan perkara lingkungan hidup di pengadilan, memberikan kepastian hukum, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan.

Pada Pasal 5 ayat (1) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung menetapkan bahwa “Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup” untuk memastikan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan pada perkara lingkungan hidup.

Menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim *ad hoc*.”

Berdasarkan definisi dan juga peraturan yang mengatur terkait penebangan liar maka berdasarkan pada kedua peraturan tersebut maka kegiatan penebangan liar seharusnya ditangani oleh hakim yang memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup dan atau oleh hakim *ad hoc* yang memiliki kompeten dalam menangani perkara lingkungan hidup. Hakim karir saat ini memutuskan tindak pidana perusakan hutan.

⁸ Bitu Gadsia Spaltani, *Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim Dalam Mewujudkan Ekokrasi Di Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, 2018, hlm 2.

Hal ini dianggap tidak ideal karena pengetahuan dan kredibilitas hakim yang terbatas serta risiko politik yang terkait. Ada kekhawatiran bahwa ini dapat membatasi independensi hakim, yang pada akhirnya mempengaruhi intuisi mereka saat membuat keputusan.

Keharusan perkara lingkungan hidup untuk diadili oleh hakim yang memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup mengalami kendala terutama di daerah. Banyak daerah masih belum memiliki hakim yang bersertifikasi lingkungan, sedangkan perkara lingkungan hidup banyak ditemukan di daerah. Contohnya yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa pada perkara nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw yang dilakukan oleh Supardi dan Gerun di kawasan hutan lindung Kota Agung Utara Reg. 39 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Supardi berangkat dari kediamannya di wilayah Pekon Sinar Luas Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan survey terkait lokasi kayu Sonokeling yang akan Supardi tebang dan jual kepada Sucipto yaitu pada kawasan hutan lindung. Setelah menemukan lokasi kayu Supardi menghubungi Sucipto untuk memberitahu dan meminta uang kepada Sucipto sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Beberapa hari Supardi bersama Gerun melakukan penebangan kayu Sonokeling sekitar pukul 15.00 WIB dengan menggunakan mesin *Chainsaw*. Sebanyak 3 (tiga) pohon kayu Sonokeling ditebang dan dipotong menjadi 10 (sepuluh) potong, yang kemudian diangkut menggunakan motor dan diletakan di bawah pohon kopi Jl. Pekon Tugu Mulya kecamatan Kebun Tebu kabupaten Lampung Barat. Dan keesokan harinya dilakukan hal yang sama sebanyak 2 (dua) pohon kayu Sonokeling yang dipotong menjadi 9 (sembilan) bagian, kemudian di letakan di tempat yang sama dengan cara bertahap hingga total keseluruhan sebanyak 19 (sembilanbelas) potong kayu bulat berjenis Sonokeling.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Tanpa Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor : 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw)”**.

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dan penerapannya di Pengadilan Negeri Liwa?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini adalah Hukum Pidana khususnya mengenai kompetensi hakim tanpa sertifikasi hakim lingkungan dalam menangani perkara lingkungan.

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang akan menjadi tujuan penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sertifikasi hakim lingkungan hidup serta penerapannya di pengadilan negeri liwa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengadili perkara nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adaoun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat karena memberikan analisis dan pemahaman tentang kemampuan hakim tanpa sertifikasi lingkungan hidup untuk memutus perkara lingkungan hidup.

Diharapkan bahwa ini akan memperluas wacana dan pengetahuan pengembang ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan penulis untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan hukum. Khususnya dalam hukum pidana terkait kapasitas hakim tanpa sertifikasi lingkungan hidup untuk memutus perkara lingkungan hidup.
- 2) Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan referensi, terutama dalam hukum pidana, tentang kemampuan hakim yang tidak memiliki sertifikasi lingkungan hidup untuk memutuskan kasus lingkungan hidup.
- 3) Penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.4.1 *Kerangka Teoritis*

Kerangka teori merupakan kerangka acuan atau landasan yang relevan dalam melaksanakan penelitian ilmiah, dalam hal ini penelitian hukum. Teori selalu didasarkan pada fakta dan didukung oleh dalil proposisional. Suatu teori harus didasarkan pada fakta empiris karena tujuan utama suatu teori adalah menjelaskan dan meramalkan satu atau lebih realitas. Penelitian dengan landasan teori yang baik akan membantu peneliti menjelaskan fenomena yang diteliti. Dari situ, teori merupakan alat analisis yang memungkinkan kita menanggapi permasalahan yang sebelumnya telah diajukan.

a. Teori Kekuasaan Kehakiman

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip bahwa terselenggaranya peradilan yang merdeka dijamin tegaknya hukum dan keadilan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah lembaga

independen yang bertugas menyelenggarakan peradilan dan memelihara hukum dan keadilan. Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, peradilan merupakan kekuasaan independen yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum dan keadilan diterapkan.⁹

Sistem kekuasaan kehakiman Indonesia terdiri dari dua atap sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi suatu negara memiliki organisasi, administrasi, dan keuangan sendiri. Sebaliknya, sistem peradilan umum, agama, militer, dan administrasi negara diatur oleh organisasi, administrasi, dan keuangan masing-masing institusi.

Pemerintah memisahkan fungsi eksekutif dan peradilan setelah UUD 1945 diubah untuk membuat lembaga peradilan mandiri dan independen dan tidak bergantung pada lembaga pemerintah lain. Oleh karena itu, Pasal 11 UU No. 35 Tahun 1999 yang mengubah UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa:¹⁰

- 1) Badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berada di bawah Mahkamah Agung dalam hal organisasi, administrasi dan keuangan.
- 2) Ketentuan organisasi, administrasi, dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi setiap lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai dengan kekhasan masing-masing lingkungan peradilan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman menetapkan lembaga peradilan sebagai lembaga negara yang merdeka

⁹ Dachran Busthami, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Volume 46, Nomor 4, 2017, hlm. 4

¹⁰ Tomson Situmeang, *Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, *Honeste Vivere*, Volume 32, Nomor 2, 2022

untuk melaksanakan dan menerapkan hukum berdasarkan Pancasila untuk menjamin perlindungan rakyat dan menyelenggarakan Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait kekuasaan kehakiman pada pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa keterbatasan hukum tidak boleh menjadi alasan seorang hakim untuk menolak suatu perkara.

Menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, hakim harus dapat menemukan keadilan substantif yang tidak dapat diberikan oleh undang-undang. Dinyatakan sebagai berikut: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Prakteknya, terkadang ada kekosongan hukum yang menghalangi seorang hakim untuk mengambil suatu putusan yang tidak berdasarkan undang-undang. Karena undang-undang belum mengaturnya.¹¹

Hakim dapat mengambil tindakan berikut saat menangani perkara yang diajukan kepadanya menurut undang-undang tersebut di atas:

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undang nya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b. Dalam hal undang-undang tersebut kabur atau tidak jelas, hakim akan menafsirkannya dengan menggunakan penafsiran yang biasa digunakan dalam perkara hukum.

¹¹ Tri Agus Gunawan dan Indira Swasti Gama Bhakti, *Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum Civil Law di Indonesia (Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)*, JPALG, Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm. 6

- c. Dalam hal tidak ada undang-undang tertulis yang mengatur hal ini, hakim harus menemukan hukum dengan menganalisis dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum masyarakat.

Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan kebenaran, keadilan, dan hukum tanpa membedakan orang atau mengambil risiko apa pun.

b. Teori Asas *Ius Curia Novit*

Asas *Ius Curia Novit* adalah prinsip yang mengatakan bahwa seorang hakim tahu akan hukumnya. Asas ini sudah lama dikenal dalam civil law, sehingga pihak yang berperkara tidak perlu berdebat atau menunjukkan hukum mana yang berlaku dalam perkaranya karena hakimlah yang mengetahui hukum tersebut. Sebaliknya dalam sistem common law para pihaklah yang harus menentukan hukum yang berlaku. Kepatuhan atau sebaliknya terhadap yurisprudensi harus dikomunikasikan dan dijelaskan kepada hakim.¹²

Asas merupakan landasan pemikiran atau pendapat. Asas juga dapat diartikan sebagai landasan hukum. Prinsip umumnya merupakan kalimat yang dirumuskan yang tidak memerlukan penerapan metode tertentu. Asas hukum adalah prinsip dasar yang dianggap sebagai landasan umum bagi hukum yang berlaku. Ini tidak dapat dianggap sebagai bagian dari aturan hukum tertentu, tetapi hanya sebagai penjelasan dari hukum positif.

Maka berdasarkan asas ini menolak memutuskan suatu perkara karena ketidaktahuan hukum adalah hal yang dilarang bagi seorang hakim. Hakim harus bertindak adil apabila perkara yang dihadapinya tidak diatur oleh undang-undang atau yurisprudensi. Pembentukan hukum

¹² Yuristyawan Pambudi Wicaksana, *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka, Lex Renaissance*, Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 4

peradilan menggunakan metode analogi atau *argumentasi a contrario*.¹³ Hal ini merupakan kewajiban moral seorang hakim untuk menegakkan keadilan, karena dialah pelaksana hukum dan keadilan yang sesungguhnya demi kepentingan pencari keadilan, hakim harus membuat keputusan yang memberikan kesempatan, keamanan, kepastian hukum, dan keadilan yang proporsional.

Asas ini mengasumsikan bahwa hakim mengetahui dan memahami semua jenis hukum. Dengan cara ini, hakim mempunyai kekuasaan untuk menentukan hukum obyektif mana yang sesuai dengan pokok perkara. Oleh karena itu, mencari dan menerapkan hukum obyektif bukanlah mengenai hukum dan wewenang para pihak, melainkan mengenai tugas dan wewenang mutlak hakim. Karena hakim dianggap mengetahui semua hukum, maka para pihak tidak wajib membuktikan hukum mana yang harus diterapkan.¹⁴

c. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim adalah pelaku utama dalam suatu perkara, dan mereka bertanggung jawab untuk menerima, mengevaluasi, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan segala perkara yang diajukan ke pengadilan. Untuk memahami nilai suatu putusan dalam hal keadilan dan kepastian hukum, pertimbangan hakim sangat penting. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Mackenzie, diantaranya adalah beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara, yaitu:¹⁵

¹³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012, Hal.63

¹⁴ Nafiatul Munawaroh, *Arti Asas Ius Curia Novit*, Hukum Online, 2022, Diakses 18 September 2023, sumber : https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novit-lt58dca7c78ab7d/#_ftn1

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.105-112

a) Teori Keseimbangan

Teori ini mengatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan baik elemen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan hukum maupun kepentingan para pihak-pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁶

b) Teori Pendekatan Intuisi

Menurut teori ini, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan. Mereka mempertimbangkan keadaan dan hukuman yang pantas bagi setiap pelaku, serta kondisi tersangka atau penuntut umum dalam kasus pidana. Mereka menggunakan pendekatan ini untuk membuat keputusan, menggunakan intuisi atau naluri mereka daripada fakta yang mereka ketahui.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menjelaskan bahwa proses peradilan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati guna menjaga konsistensi putusan hakim, khususnya terhadap putusan-putusan sebelumnya. Pendekatan ilmiah ini mengingatkan hakim bahwa hakim harus mempunyai pengetahuan hukum yang mendalam dan keahlian yang kuat dalam memutus perkara, tidak hanya mengandalkan intuisi dan naluri dalam memutus perkara.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim dapat membantu mereka menangani kasus sehari-hari. Melalui pengalaman ini, hakim dapat menilai bagaimana suatu keputusan tentang suatu perkara pidana berdampak pada pelaku, korban, dan masyarakat.

e) Teori *Ratio Decidendi*

Menurut teori ini, hakim harus mempertimbangkan filosofi dibalik peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan motivasi penerapan hukum tersebut untuk mencapai keadilan bagi para pihak.¹⁷

¹⁶ Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Undang: Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm. 5

¹⁷ *Ibid.*

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep dasar penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan, dan pembahasan konsep-konsep yang digunakan dalam suatu penelitian. Untuk meminimalisir salah tafsir dan memudahkan pemahaman, berikut penjelasan dan batasan istilah-istilah yang terkait dengan judul skripsi ini:

1. Tinjauan Yuridis merupakan kegiatan analisis atau penilaian terhadap suatu perkara yang berkaitan pada aspek normatif yaitu peraturan perundang-undangan, aspek doktrin, dan aspek putusan pengadilan.
2. Penegakan Hukum yaitu menegakan suatu nilai kebenaran dan keadilan. Yang berarti bahwa penegak hukum dipercaya dalam menegakan nilai kebenaran serta keadilan yang ada di dalam hukum.
3. Hukum Lingkungan merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup yang memiliki tujuan untuk melindungi lingkungan dari aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, dan juga menjamin hak manusia terkait lingkungan hidup.
4. Hakim merupakan orang yang memiliki wewenang dalam memutus suatu perkara di pengadilan sesuai dengan hukum positif. Hakim memiliki tugas dalam menegakkan dan menjaga kepastian hukum, dengan bersikap independen, profesional, adil, dan juga objektif dalam menjalankan tugasnya.
5. Sertifikasi hakim lingkungan hidup merupakan proses pemberian sertifikat dan penetapan hakim sebagai hakim lingkungan hidup yang telah lulus uji administratif, kompetensi, dan integritas oleh Ketua Mahkamah Agung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum*

Penegakan hukum atau yang disebut *rechtstoepassing* dalam bahasa Belanda, atau yang dikenal dengan *law enforcement* dalam bahasa Inggris. Untuk memastikan bahwa hukum tetap ada dan berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat dan negara maka penegakan hukum harus dilakukan. Selama ini konsep penegakan hukum pidana hanya sebatas pada tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penerapan tindakan khusus untuk memberantas pelaku kejahatan. Pengertian tindak pidana sangatlah sempit, sehingga kewenangan untuk penegakan hukum hanya berada pada aparat hukum¹⁸

Penegakan hukum mencakup pengertian yang bersifat makro dan mikro. Makro mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sedangkan mikro terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan penegakan putusan pidana yang telah berlaku. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum. Penegakan hukum sendiri mencakup seluruh aspek hukum mulai dari rumusan pemikiran pembentuk undang-undang yang terkandung dalam ketentuan hukum juga menentukan bagaimana proses penegakan hukum dilakukan.¹⁹

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 21.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 24

Penegakan hukum adalah gagasan tentang aturan hukum yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian yang lebih adil dengan menyelaraskan nilai-nilai aturan menjadi sikap dalam rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum, termasuk menentukan tindakan yang dilarang dan diperbolehkan. Proses hukum dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor ini termasuk:²⁰

a. Faktor Hukum

Dalam praktik penegakan hukum daerah, timbul konflik antara kepastian hukum dan keadilan, karena konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang ditetapkan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor-faktor yang terlibat dalam penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan menegakkan hukum, merupakan bagian penting dari keberhasilan sistem penegakan hukum. Cara penegak hukum berpikir dan bertindak adalah faktor penting dalam keberhasilannya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukungnya meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Contohnya adalah perangkat lunak di bidang pendidikan. Hal ini mencakup pengetahuan mengenai kejahatan dunia maya, khususnya kejahatan yang masih dirujuk ke jaksa karena polisi belum mampu secara teknis dan tidak mau melakukannya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok sedikit banyak mempunyai pengetahuan hukum. Tetapi ada pertanyaan apakah kepatuhan hukum itu tinggi, sedang, atau rendah.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Cet.V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mempunyai fungsi mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan menentukan sikap mereka ketika berinteraksi dengan orang lain.

2.1.2 Tinjauan Tentang Hukum Lingkungan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang yang memuat segala benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungannya, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.” Dengan demikian Undang-undang lingkungan hidup ditujukan agar dapat melindungi semua benda, kekuatan, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia.

Hukum Lingkungan berkembang begitu pesat, tidak hanya dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan dan pengadilan tetapi juga sebagai sarana pembangunan dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar dan bermacam-macam, persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat lokal saja melainkan juga regional, nasional bahkan sampai di tingkat transnasional atau global.²¹

Lingkungan hidup memiliki permasalahan-permasalahan di dalamnya diantaranya terdapat 5 (lima) masalah utama lingkungan hidup antara lain:²²

1. Kerusakan lahan yang disebabkan oleh penggundulan hutan, pembalakan liar, konversi lahan untuk perkebunan dan tanaman industri, eksplorasi minyak, industri dan pemukiman

²¹ Laurensius Arliman S, *Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia*, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2018, hlm. 2

²² Nana Sudiana dan Hasmana Soewandita, *Pola Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak*, Jurnal Alami, Volume 12, Nomor 1, 2007, Hlm. 44-51

2. Kerusakan tepian sungai disebabkan oleh lewatnya kapal-kapal besar dan cepat
3. Sungai dangkal akibat erosi, abrasi dan sedimentasi yang parah
4. Terganggunya aliran air permukaan akibat alih fungsi lahan, keberadaan pelabuhan, dermaga dan saluran utama
5. Penurunan kualitas air disebabkan oleh limbah cair industri, limbah air balas domestik, dan limbah padat perkotaan.

Dari kelima permasalahan lingkungan hidup diatas dijelaskan bahwa salah permasalahan tersebut merupakan penggundulan hutan dan penebangan liar atau yang dikenal dengan *illegal logging*.

Dalam bahasa Inggris, penebangan liar disebut logging ilegal. “Illegal” adalah kata yang berarti tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum. Jika merujuk ke dalam *Black’ Law Dictionary* (Kamus Hukum Hitam), *illegal means forbidden by law; unlawful*; artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. Sedangkan kata *log* dalam bahasa Inggris berarti batang kayu atau kayu gelondongan, yang merupakan kayu berukuran besar. Istilah “logging” berarti menebang kayu. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa “illegal logging” berarti menebang kayu yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah.²³

Jenis aktivitas di bidang kehutanan seperti penebangan, pengangkutan, pengelolaan, atau bahkan penjualan kayu yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau penebangan pohon yang dapat menyebabkan kerusakan pada hutan dikenal sebagai logging ilegal. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa illegal logging dalam bahasa awam berarti menebang kayu kemudian mengangkutnya ke tempat penggergajian kayu, merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.²⁴

²³ IGM Nurdjana dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm, 13

²⁴ Winarno Budyatmojo, *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)*, Yustisia, Volume 2, Nomor 2, 2013, Hlm. 4

Pengertian *illegal logging* didasarkan pada hasil pertemuan LSM Telapak Indonesia pada tahun 2002, merupakan kegiatan kehutanan yang belum atau tidak mendapatkan izin dari pihak terkait dan menimbulkan kerusakan pada hutan. Forest Watch Indonesia (FWI) mengatakan bahwa kegiatan *illegal logging* dibagi menjadi dua, yakni:²⁵

1. Penebangan liar dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan izinnya .
2. Penebangan liar melibatkan penebangan pohon oleh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukannya.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “illegal logging adalah pemanfaatan hasil hutan secara ilegal dan terorganisir.” Illegal logging adalah proses penebangan dan pemanfaatan kayu pada hutan yang dilakukan secara tidak sah atau melawan hukum.

Terorganisasi yang dimaksud pada butir tersebut dijelaskan ayat lebih lanjut dalam pasal 1 butir 6 yang menjelaskan “Pengrusakan hutan secara terorganisir adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih pada waktu tertentu yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. tujuan spesifik untuk melakukan perusakan hutan. Kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan dan melakukan pertanian tradisional dan/atau penebangan kayu untuk tujuan subsisten dan komersial tidak tercakup dalam istilah ini.”

2.1.3 Hukum Acara Pidana Pada Perkara Lingkungan Hidup

Hukum acara pidana merupakan pembaharuan terkait acara pidana sipil yang diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. Hukum acara

²⁵ IGM Nurdjana, *Op Cit*, hlm. 76

pidana mengatur cara beracara di hadapan badan peradilan berdasarkan hukum pidana. Undang-undang No. 8 Tahun 1981, juga disebut sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, mengatur acara pidana saat ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur proses pelaksanaan hukum acara pidana yang dilaksanakan oleh alat kekuasaan negara dengan berpedoman pada KUHP. Beberapa hal yang diatur dalam KUHAP antara lain yaitu:

1. Aturan umum, yang mencakup asas-asas hukum acara pidana, syarat-syarat sahnya tindakan hukum acara pidana, dan hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban.
 2. Penyelidikan, yang merupakan kegiatan mencari dan menemukan adanya tanda-tanda tindak pidana.
 3. Penyidikan, yang merupakan kegiatan mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan tersangka dan melimpahkan perkara ke penuntut umum.
 4. Penuntutan, yang merupakan kegiatan menuntut tersangka di muka pengadilan dengan surat dakwaan.
 5. Pemeriksaan di sidang pengadilan, yang merupakan kegiatan mengadili terdakwa dengan mengikuti prosedur hukum acara pidana.
 6. Upaya hukum, yang merupakan hak-hak para pihak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, banding, kasasi, atau grasi terhadap putusan pengadilan.
 7. Pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang dikenal sebagai penegakan putusan pengadilan.
- Pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dijelaskan pada poin 5 diadili oleh majelis hakim, hakim sendiri menurut pasal 1 butir 8 KUHAP menjelaskan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”

Sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, hakim bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan keadilan. Hakim merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai kekuasaan mengadili pelaku tindak pidana dan menjatuhkan sanksi yang dianggap perlu. Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan permasalahan yang bersifat yuridis

dan non yuridis.²⁶ Hakim memutuskan nasib para pihak yang bersengketa di pengadilan, jadi mereka harus memiliki integritas, kompetensi, dan moral yang tinggi.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan undang-undang.” Hal ini menjelaskan kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Namun UU ASN mengecualikan hakim *ad hoc* dari pengertian “hakim” yang mengacu pada pegawai negeri, sehingga dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena pengertian “hakim” dalam UU Kehakiman juga mencakup hakim *ad hoc*.²⁷

Hakim *ad hoc* sendiri merupakan hakim yang ditunjuk untuk dapat menangani perkara-perkara tertentu yang tidak termasuk kedalam kewenangan peradilan umum. Hakim *ad hoc* di Indonesia antara lain meliputi hakim konstitusi, hakim tipikor, hakim ham, hakim perikanan, dan hakim lingkungan. Dalam beberapa perkara penggunaan hakim *ad hoc* diatur secara jelas. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang hakim *ad hoc*.”

Berdasarkan isi dari pasal diatas menjelaskan bahwa perkara lingkungan khususnya dalam UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa perkara tersebut haruslah diadili oleh hakim *ad hoc*. Namun mengingat jumlah hakim *ad hoc* di indonesia yang terbatas sedangkan banyak dan berbagai macamnya kejahatan dalam bidang

²⁶ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm.63

²⁷ Eka Martiana Wulansari, *Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 5, 2016, hlm. 1

lingkungan hidup, karena itu pada tahun 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Dengan sertifikasi ini, hakim *non-ad hoc* dapat menangani kasus lingkungan hidup.

Selain dikarenakan jumlah dari hakim *ad hoc* yang sedikit sertifikasi ini juga dibuat untuk mengatasi penyelesaian sengketa lingkungan yang saat ini dinilai masih sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya struktur hukum dan budaya hukum. Fakta bahwa keputusan dalam sengketa lingkungan hidup diambil untuk kepentingan perusahaan merupakan salah satu faktor yang menjelaskan lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup. Pendekatan positivis formal membatasi hakim hanya pada pemahaman terhadap kaidah hukum yang terkandung dalam teks hukum, dalam hal ini hukum lingkungan hidup, dan mengabaikan asas dan asas hukum lingkungan hidup dengan hanya menggunakan pendekatan *homocentris* dan bukan *ecocentris*.²⁸

Keputusan Mahkamah Agung no. 134/KMA/SK/IX/2011 mewajibkan perkara lingkungan hidup diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Putusan MA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang menyatakan “Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup.” Berdasarkan dari hal ini maka hanya hakim yang memiliki sertifikasi lah yang boleh menangani dan mengadili perkar-perkara yang menyangkut dalam perkara lingkungan hidup contohnya dalam perkara illegal logging atau penebangan liar.

Dalam bidang hukum lingkungan, kelestarian lingkungan hidup masih dianggap sebagai konsep yang kurang diketahui. Jenis keputusan yang dibuat dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan hakim dalam hukum

²⁸ Bitu Gadsia Spaltani, *Loc.It*

lingkungan hidup. Oleh karena itu, kompetensi hakim harus ditingkatkan melalui upaya sertifikasi hakim lingkungan hidup. Perdebatan ini diperkuat dengan justifikasi sertifikasi hakim lingkungan hidup yang berperan penting dalam efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Secara umum hal ini dapat dibedakan menjadi lima alasan yaitu:²⁹

- a. Fungsi hakim sebagai penegak hukum sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup
- b. Putusan hakim yang berpihak pada keadilan dan kelestarian lingkungan hidup adalah alat kuat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
- c. Putusan pengadilan yang didasarkan pada independensi hakim lingkungan hidup yang bersertifikat akan berdampak positif terhadap penerapan hukum lingkungan hidup yang adil di Indonesia.
- d. Putusan hakim lingkungan hidup sebagai yurisprudensi di bidang hukum lingkungan
- e. Putusan hakim yang mendorong prinsip pembangunan berkelanjutan yang paling kuat di Indonesia adalah mengutamakan keadilan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.1.4 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

Salah satu elemen penting dalam memahami nilai putusan pengadilan adalah pertimbangan hakim, yang mencakup keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, karena putusan pengadilan harus mencakup kepentingan para pihak yang berperkara, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim mempertimbangkan hal-hal yuridis dan non yuridis saat membuat keputusan.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan hal-hal yang terjadi dalam persidangan dan ditetapkan oleh

²⁹ Indah Nur Shanty Saleh, *Urgensi Dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Volume 6, Nomor 2, 2021, hlm. 9-15

undang-undang sebagai bagian dari putusan yang dibuat. Sedangkan aspek non yuridis adalah pertimbangan yang mengutamakan aspek sosiologis dalam menentukan latar belakang seseorang yang melakukan tindak pidana, aspek psikologis yang mengkaji keadaan kejiwaan tersangka pada saat kejahatan itu dilakukan, dan aspek kriminologis. Tunggu. Terutama yang berkaitan dengan alasan seseorang melakukan tindak pidana, sehingga kita berharap hakim dapat mengambil keputusan yang tepat.³⁰

Dalam melakukan suatu pertimbangan hakim untuk memberikan putusan pada perkara pidana, terdapat teori-teori yang dapat mendukung hakim dalam memutus suatu perkara. Beberapa teori yang dikemukakan oleh Mackenzie adalah bahwa hakim dapat menggunakan berbagai teori atau cara untuk membuat keputusan dalam kasus tertentu, seperti:³¹

a) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan mengandung arti bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan baik syarat dipenuhinya syarat hukum maupun kepentingan para pihak yaitu pelaku, korban dan masyarakat.³²

b) Teori Pendekatan Intuisi

Teori ini mengatakan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk memilih. Dalam kasus pidana, hakim mempertimbangkan kondisi tersangka atau penuntut umum saat membuat keputusan tentang keadaan dan hukuman yang pantas bagi setiap pelaku. Dengan cara ini, hakim menggunakan intuisi atau naluri daripada fakta yang mereka ketahui.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Menurut teori ini, proses peradilan pidana harus dilakukan dengan hati-hati dan sistematis, terutama berkaitan dengan keputusan terdahulu untuk memastikan bahwa keputusan hakim tetap konsisten. Pendekatan ilmiah ini mengingatkan kita bahwa seorang hakim tidak hanya harus

³⁰ Mulyadi, *Loc.It*

³¹ Ahmad Rifai, *Loc.It*.

³² Ari Wibowo, *Lock.It*

mengandalkan intuisi atau naluri mereka saat memutuskan suatu perkara, tetapi juga harus memiliki pengetahuan hukum yang mendalam dan keahlian yang kuat saat memutuskan suatu kasus.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim dapat membantu mereka menangani kasus sehari-hari. Melalui pengalaman ini, hakim dapat menilai bagaimana suatu keputusan tentang suatu perkara pidana berdampak pada pelaku, korban, dan masyarakat.

e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini menyatakan bahwa hakim harus mempertimbangkan filosofi dibalik peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta motivasi hakim dalam menerapkan hukum tersebut guna mencapai keadilan bagi para pihak.³³

Hakim harus mempertimbangkan bukti yang relevan saat memutuskan kasus pidana selain menggunakan teori di atas. Terdakwa tidak bersalah atas tindakan yang didakwakan kepadanya hanya karena keterangan saksi. Oleh karena itu, apabila seorang hakim menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, harus mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah agar hakim dapat yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah dilakukan dan bahwa terdakwa itu bersalah.

2.2 Profil Instansi

2.2.1 Sejarah Singkat dan Deskripsi Instansi

Pengadilan Negeri Kelas II Liwa didirikan dan diresmikan pada tanggal 4 Oktober 1999 oleh Direktur Jenderal Kehakiman Umum dan Tata Usaha Negara. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak H. Parman Soeparman, H.H. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Liwa hanya merupakan tempat sidang Pengadilan Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara. Dengan adanya pemekaran Wilayah Lampung Utara dan terbentuknya Kabupaten

³³ *Ibid.*

Lampung Barat, maka Pengadilan Negeri Liwa didirikan dan diresmikan pada hari ini. Pengadilan Negeri Liwa merupakan salah satu peradilan umum pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang berkedudukan di Jalan Raden Intan, Desa Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat.

Rencana strategis mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menunjukkan kinerja lembaga peradilan dalam kurun waktu lima (lima) tahun, sehingga mendukung keberhasilan proses peradilan tingkat pertama. Rencana strategis adalah suatu proses yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai dengan tetap mempertahankan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain visi dan misi Mahkamah Agung, visi dan misi Pengadilan Negeri Liwa Kelas II adalah sebagai berikut:

VISI: “MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI LIWA YANG AGUNG”

MISI:


- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Liwa.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Liwa.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Liwa.

Pengadilan Negeri Liwa memiliki motto yaitu “OKE” (Orientasi Kerja Excellent).

2.2.2 Yurisdiksi Pengadilan Negeri Liwa

Pengadilan Negeri Liwa berwenang menerima, menyelidiki, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Wilayah hukumnya terdiri dari Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat.

1. Kabupaten Lampung Barat



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Lampung Barat

2. Kabupaten Pesisir Barat



Gambar 2.2 Peta Kabupaten Pesisir Barat

2.2.3 Lambang Pengadilan Negeri Liwa



Gambar 2.3 Lambang Pengadilan Negeri Liwa

Arti Lambang Pengadilan Negeri Liwa sebagai berikut:


1. Berbentuk perisai (Jawa: tameng) atau bulat telur
2. Isi:
 - a. Garis Batas : 5 (lima) garis melingkar di bagian luar lambang yang melambangkan 5 (lima sila Pancasila).
 - b. Prasasti : Tulisan “Pengadilan NEGARA LIWA” yang dilingkari di atas garis lengkung perisai bagian atas melambangkan badan, lembaga yang mempergunakan lambang tersebut.
 - c. Lukisan Cakra: Dalam cerita Wayang (Wayang), Cakra adalah senjata Kresna yang berbentuk anak panah beroda, digunakan sebagai senjata “pamungkas” (akhir). Chakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Mahkamah Agung, cakra tidak digambarkan sebagai cakra pada umumnya, misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang hakim, lambang Ikahi dan lain-lain yaitu berbentuk cakra. Oleh karena itu, ia berada dalam keadaan “stasioner” (statis). Tidak demikian halnya dengan cakra pada lambang Mahkamah Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung digambarkan sebagai cakra yang (sudah) dikeluarkan dari

busurnya. Ketika Cakra dilepaskan dari busurnya, roda panah (cakra) berputar dan setiap titik (ada delapan) pada roda panah (cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Majelis Tertinggi, cakra digambarkan berputar dan menyala-nyala (Belanda: nyala api). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan api menandakan bahwa cakra tersebut telah terlepas dari busurnya untuk memenuhi fungsinya menghilangkan ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi dalam lambang Mahkamah Agung cakra digambarkan sebagai cakra “aktif” dan bukan cakra “statis”.

- d. Perisai Pancasila: Terletak di pusat Cakra, Perisai Pancasila menjalankan fungsinya untuk memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal ini mencerminkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirumuskan. “Peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, melaksanakan supremasi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Catatan: Bunyi Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan bunyi Pasal 1 UU Nomor 14 Tahun 1970⁴⁹.
- e. Helaiian Bunga Melati : Bunga melati berjumlah 2 (dua) helai, masing-masing terdiri dari 8 (delapan) helai bunga melati yang dilingkari sepanjang garis lengkung perisai bawah, 8 (delapan) sifat teladan dalam kepemimpinan (hastabrata).
- f. Seloka “Dharmmayukti” : Aksara “dharmmayukti” mempunyai 2 (dua) huruf M yang bersebelahan. Disesuaikan dengan bentuk tulisan “dharmmayukti” yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan huruf M ganda maka huruf “A” di akhir kata “dharma” diucapkan “A”, seperti pada kata “acara”, “dua”, dan seterusnya. Bila menggunakan 1 (satu) huruf “M” , huruf "A" di akhir kata "Dharma" dapat diucapkan seperti huruf "O", seperti pengucapan "O" pada kata "Mesin", "Bohong" dan kata lain "Dharma". baik, kepala, kebaikan.Sementara kata yukti mengandung arti nyata, kata dharmmayukti mengandung arti

kebaikan/keutamaan yang nyata/sebenarnya yang menampakkan diri dalam kejujuran, kebenaran dan kebajikan.

2.2.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pengadilan



Gambar 2.4 Struktur Organisasi

Berikut merupakan nama dan jabatan di Pengadilan Negeri Liwa:

Jabatan	Nama
Ketua	Awaludin Hendra Aprilana, S.H., S.Sos.
Wakil Ketua	Paisol, S.H., M.H
Hakim	Nur Kastwarani, S.H., M.H. Norma Oktaria, S.H. Nur Rofiatul Muna, S.H. Indri Muharani, S.H.
Panitera	Hidayat Sunarya, S.H., M.H.
Sekretaris	John Karnedi, S.H., M.H.
Panitera Muda	Feri Apriza, S.H. Seslan Hariadi, S.H. Lidia Pantau, S.H.
Juru Sita/Juru Sita Pengganti	Suhermanto, S.H. Surya W. Damanik, S.H.

Tabel 2.1 Nama dan Jabatan di Pengadilan Negeri Liwa

PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan mengatur tata kelola pengadilan negeri. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah lembaga tata usaha negara yang dipimpin oleh panitera dan bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya di bawah dan di bawah tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Lembaga ini juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan di bidang administrasi dan teknis perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Selain itu, lembaga ini berfungsi sebagai

- 1) Melakukan koordinasi, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemberian bantuan teknis;
- 2) Melaksanakan pengurusan administrasi perkara perdata;
- 3) pelaksanaan penatalaksanaan administrasi perkara pidana;
- 4) pelaksanaan manajemen kasus khusus;
- 5) Melaksanakan manajemen perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
- 6) Penerapan pengelolaan keuangan APBN pada program teknis dan
- 7) Keuangan perkara ditentukan berdasarkan peraturan dan undang-undang, protokol, evaluasi dan administrasi kantor;
- 8) Melakukan mediasi;
- 9) Bimbingan teknis magang dan birokrasi; Dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh hakim ketua. Susunan organisasi Kepaniteraan Kelas II Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat terdiri atas:

a) Panitera Muda Perdata

Melaksanakan pemeriksaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas acara perdata, pendaftaran gugatan dan permohonan, mendistribusikan perkara yang telah diregistrasi untuk diserahkan kepada Ketua Perguruan Tinggi Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan penunjukan Badan Peradilan Tinggi, melakukan pemulihan dan pemusnahan. berkas yang diputus dan

memberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak hadir mengenai isi putusan tingkat pertama, melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas, permohonan banding, kasasi, dan pemeriksaan ulang, memantau pengumuman isi putusan. mengajukan gugatan kepada para pihak dan meneruskan penyerahan formal isi Putusan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan surat-menyurat, pelaksanaan penerimaan permohonan penegakan hukum, pelaksanaan penyimpanan berkas. yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan pemindahan berkas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda.

b) Panitera Muda Pidana;

Melaksanakan tugas melakukan penyidikan dan menilai kelengkapan berkas pidana, melaksanakan pendaftaran perkara pidana, menerima permohonan surat dakwaan dan mengirimkan pemberitahuan kepada para terdakwa, melaksanakan pembagian perkara yang telah didaftarkan untuk dirujuk kepada Ketua Majelis Hakim. berdasarkan keputusan tentang pengangkatan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan, melaksanakan perhitungan, menyusun dan mengeluarkan keputusan tentang penangkapan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, melaksanakan penerimaan permohonan izin penggeledahan dan penyitaan. dari penyidik, melaksanakan penerimaan berkas pokok yang diputuskan dan dikurangi, melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada pihak-pihak yang belum menyerahkan barang, melaksanakan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan perbaikan kepada para pihak, melaksanakan penerimaan dan penyerahan berkas permohonan banding, kasasi dan perbaikan, melaksanakan pemantauan komunikasi isi putusan prosedur kepada para pihak dan mengirimkan penyampaian formal isi putusan. putusan kepada

pengadilan dan Mahkamah Agung, melaksanakan komunikasi isi putusan perkara hukum kepada kejaksaan dan para terdakwa, melaksanakan penerimaan perintah pelaksanaan, melaksanakan penyimpanan berkas yang belum mempunyai sifat tetap berkekuatan hukum, melaksanakan penyerahan berkas yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda.

c) Panitera Muda Hukum.

Melaksanakan tugas: mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data perkara, menyajikan statistik perkara, menyusun dan menyampaikan laporan perkara, menata, menyimpan dan memelihara arsip perkara, melaksanakan kerjasama dengan arsip daerah untuk penyimpanan berkas, melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan untuk transparansi di bidang peradilan. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penyimpanan berkas perkara, pelaksanaan penyusunan, pengelolaan dan penyajian materi perkara, transparansi, pelaksanaan utang pengumpulan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan oleh Panitera.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara mencari kebenaran dan prinsip-prinsip gejala alam, masyarakat atau kemanusiaan, berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat teratur yang memerlukan serangkaian perumusan hipotesis, pengenalan dan identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan dan analisis data, serta kesimpulan tentang diterima atau ditolaknya suatu hipotesis.³⁴

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk menulis karya ini. Penelitian hukum normatif menganalisis hukum yang tertulis berdasarkan literatur, undang-undang, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi hakim lingkungan hidup.

3.1.2 Tipe Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam skripsi ini untuk mendapatkan gambaran lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang berbagai elemen yang diteliti yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau subjek penelitian lainnya. Sehingga hasil penelitian skripsi ini dapat diharapkan bisa memberikan informasi secara lengkap dan juga jelas dalam memberikan pemaparan dan gambaran mengenai penegakan hukum lingkungan oleh hakim tanpa sertifikasi hakim lingkungan hidup.

³⁴ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018, hlm. 7.

3.1.3 Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis dan jenis penelitian di atas, maka dapat dipadukan secara harmonis untuk memperoleh pemahaman yang sistematis tentang berbagai jenis penelitian pada umumnya dan klasifikasinya menurut tujuan penelitian hukum. Oleh karena itu, untuk menangani masalah ini, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, atau pendekatan undang-undang, bersama dengan sistem *judicial case study*, atau studi kasus hukum.

3.1.4 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari siapa data itu diperoleh. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan tambahan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, membaca, mengutip dan mempelajari berbagai publikasi dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan disebut data sekunder. Data sekunder terdiri dari tiga unsur hukum, yaitu:³⁵

- 1) Bahan hukum Primer, yakni sumber hukum yang mengikat seperti undang-undang yang ditetapkan oleh negara dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang meliputi :
 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

³⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Nomor 1, 2020, hlm. 7

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/SK/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelasan terhadap dokumen hukum primer, terdiri dari dokumen yang catatannya penjelasannya sebagai berikut:
1. buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum
 2. kamus-kamus hukum
 3. jurnal-jurnal hukum
 4. komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

3.1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu studi terhadap informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber, yang banyak digunakan dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif.³⁶ Untuk memperoleh data sekunder, metode ini digunakan untuk membaca, mempelajari, mengutip, dan menyelidiki peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer.³⁷

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81

³⁷ *Ibid.*, hlm. 123

Selain itu, penelitian ini juga melakukan studi lapangan dengan tujuan mendapatkan data tambahan yang terkait dengan data sekunder yang dikumpulkan dari kepustakaan; dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan majelis hakim, yang dapat memberikan informasi tentang analisis dasar pertimbangan yang digunakan hakim saat memutus perkara *illegal logging* pada perkara nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw.

3.1.6 Metode Pengolahan Data

Dalam metode ilmiah, pengolahan data sangat penting karena dapat membantu memecahkan masalah penelitian. Data yang diterima kemudian diproses dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data yang dikumpulkan, serta relevansinya dengan penelitian. Ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar membantu menjawab masalah penelitian.
- 2) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan masalah utama untuk memperoleh data yang sebenarnya dibutuhkan. Sehingga data yang diperoleh terorganisir, berurutan dan logis, namun juga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu semua data masukan dikumpulkan dan disusun secara berurutan. Menyusun data secara sistematis dari kumpulan data tertentu dan berdasarkan ruang lingkup topik yang dibahas, dengan tujuan untuk memudahkan analisis data.³⁸

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 127

3.1.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Yaitu mendeskripsikan realitas yang ada berdasarkan temuan penelitian melalui uraian yang sistematis untuk memberikan kejelasan dan memudahkan pembahasan. Analisis kualitatif adalah interpretasi data berkualitas tinggi menjadi kumpulan yang teratur, koheren, logis, tidak tumpang tindih, dan efisien.

Analisis kualitatif menggambarkan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, serta standar yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh masyarakat. Untuk memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan, yang memberikan gambaran yang jelas tentang solusi untuk masalah yang akan datang.³⁹

3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan

3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian dilakukan dilakukan pada 21 Agustus 2023 hingga 22 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Kelas II Liwa, Jalan Raden Intan, Desa Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Senin sampai Jumat pukul 08.00 hingga 16.30 WIB.

3.2.2 Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Belajar Merdeka di Kampus Merdeka (MBKM) diawasi oleh pembimbing instansi. Selama magang ini, peran pembimbing instansi adalah membantu dan mengajarkan peserta magang tentang topik yang dibahas. Dan sebagai fasilitator pembimbing instansi membantu peserta magang selama magang di Pengadilan Negeri Liwa untuk memastikan

³⁹ Sri Mauadji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2006, hlm 127.

bahwa peserta magang melakukan kegiatan magang sesuai dengan peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Adapun cara pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

a. Praktik Kerja

Metode Pelaksanaan Praktek Kerja Metode pelaksanaan praktek kerja ini dilakukan dengan harapan peserta pelatihan mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk mempelajari cara bekerja di Pengadilan Liwa. Komitmen terhadap kegiatan magang dicapai melalui kerja peserta magang dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Badan.

b. Wawancara dan Observasi

Wawancara dalam praktek kerja ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara menanyakan langsung kepada narasumber atau dengan melibatkan atasan instansi sebagai moderator untuk memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan. Sasaran penerapan cara ini adalah pihak-pihak yang diharapkan berperan langsung atau mengetahui kerja Pengadilan Liwa. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna mengumpulkan data primer yang diperlukan berdasarkan topik yang dibahas oleh peserta pelatihan.

c. Pencatatan Data yang Dibutuhkan dalam Kegiatan Magang

Data primer dan sekunder merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber primernya kemudian digunakan untuk menyusun laporan akhir magang ekuivalensi skripsi.

d. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk mengintegrasikan informasi yang diterima agar lebih lengkap dan benar, serta informasi yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3.2.3 Tujuan Magang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan meningkatkan proses pembelajaran melalui praktek, sehingga lulusan menjadi pegawai yang berkualitas dan profesional dalam kondisi kerja nyata. Memberikan wawasan praktis dan analitis kepada mahasiswa yang akan dikembangkan lebih lanjut topik-topiknya pada saat penyusunan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

3.2.4 Manfaat Magang

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
- b. Manfaat bagi perguruan tinggi: Diharapkan menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan profesional dan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
- c. Manfaat bagi instansi: Menjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan institusi pendidikan, serta meningkatkan berbagai keterkaitan dan kesesuaian antar substansi akademik agar ilmu dan keterampilan dapat digunakan di masa depan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Simpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh Majelis Hakim yang memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup atau setidaknya ketua majelis hakim harus sudah memiliki sertifikasi tersebut. Namun apabila dalam suatu Pengadilan Negeri belum memiliki hakim dengan sertifikasi yang dimaksud maka Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memiliki wewenang atau kompetensi untuk mengadili perkara lingkungan hidup dan atau menunjuk seorang hakim senior untuk mengadili perkara lingkungan hidup. Pengadilan Negeri Liwa pada saat mengadili perkara lingkungan menggunakan Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim dengan sertifikasi dan juga Menggunakan Majelis Hakim yang diketuai oleh hakim yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa meskipun tidak memiliki sertifikasi hakim lingkungan hidup.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 79/Pid.B/LH/2022/PN Liw Majelis Hakim menimbang, tindakan Terdakwa memenuhi unsur dari pasal dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwasanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana diwilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa. Penulis juga sependapat dengan putusan majelis hakim karena terdakwa telah terbukti memenuhi ketiga unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu dan hukuman terhadap terdakwa telah sesuai berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan.

5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran dari penelitian ini:

1. Diharapkan Mahkamah Agung sebagai instansi terkait dapat menyegerakan sertifikasi hakim lingkungan hidup secara menyeluruh terkhusus pada pengadilan yang memiliki wilayah yuridiksi hutan kawasan karena rawan akan tindak pidana lingkungan hidup dan persyaratan administrasi terkait sertifikasi hakim menjadi hakim lingkungan hidup yang mana harus sudah menjabat sebagai hakim selama 10 tahun dan minimal memiliki golongan III D dapat ditinjau kembali oleh pihak terkait, karena hal ini menjadi salah satu penghambat penegakan hukum lingkungan di daerah terutama di Pengadilan Negeri Kelas II dikarenakan mayoritas hakim di Pengadilan Negeri Kelas II baru menjabat kurang dari 10 tahun atau belum mencapai golongan III D.
2. Diharapkan masyarakat dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama perihal penebangan liar, masyarakat juga harus lebih peka terkait batas-batas wilayah yang masuk kedalam lingkup hutan lindung atau hutan kawasan, dan masyarakat harus turut serta bersama pemerintah ikut menjaga dan melestarikan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, A., & Heryani, W. 2012. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mauadji, S. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Nurdjana, I. 2015. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdjana, I., Prasetyo, T., & Sukardi. 2008. *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, S. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rifai, A. 2011. *Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetarna, H. 2011. *Hukum Justifikasi Dalam Acara Pidana*. Alumni: Bandung
- Takdir, T. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Penerbit Laskar Perubahan
- Wiranata, I. G., & MR, A. Y. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

B. JURNAL

- Alhabsie, M. V., Rumimpunu, D., & Gerungan, C. A. 2021. *Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 Kuhp*. Lex Crimen, Volume 10, Nomor 2.
- Benuf, K., & Azhar, M. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Nomor 1.
- Budyatmojo, W. 2013. *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)*. Yustisia, Volume 2, Nomor 2.
- Busthami, D. 2017. *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum*. Volume 46, Nomor 4.
- Butarbutar, E. N. 2012. *Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum*. Yustisia, Volume 1, Nomor 1
- Dakhi, D., & Amajihono, K. D. 2013. *Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging*. Volume 2, Nomor 2.
- Gunawan, T. A., & Bhakti, I. 2020. *Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi pada Sistem Hukum Civil Law di Indonesia (Analisis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)*. JPALG, Volume 4, Nomor 1.
- Hasna, G. A. & Juarsa, E. 2022. *Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam hukum Acara Pidana terhadap tindak Pidana Penganiayaan*. Bandung Conference Series: Law Studies Volume 2 No.1.
- Irfani, N. 2020. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16, Nomor 3.
- Marentek, M. 2021. *Dasar Pidanaan Delik Percobaan Melakukan Kejahatan Berdasarkan Pasal 53 Kuhp*. Lex Privatum, Volume 9, Nomor 12.
- Nugroho, B. 2017. *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap*. Yuridika, Volume 32, Nomor 1.

- S, L. A. 2018. *Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia*. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1.
- Saleh, I. N. 2021. *Urgensi Dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Volume 6, Nomor 2.
- Siallagan, H. 2016. *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. Sosiohumaniora, Volume 18, Nomor. 2.
- Situmeang, T. 2022. *Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Honeste Vivere, Volume 32, Nomor 2.
- Spaltani, B. G. 2018. *Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim Dalam Mewujudkan Ekokrasi Di Indonesia*. Volume 3, Nomor 2.
- Sudiana, N., & Soewandita, H. 2007. *Pola Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak*. Jurnal Alami, Volume 12, Nomor 1.
- Wibowo, A., & Widiyasmoko, I. 2021. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Undang: Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2.
- Wicaksana, Y. P. 2018. *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*. Lex Renaissance, Volume 3, Nomor 1.
- Wirmayanti, P. A., Widiati, I., & Arthanaya, I. 2021. *Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar*. Jurnal Preferensi Hukum, Volume 2, Nomor 1.
- Wulansari, E. M. 2016. *Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang*. Jurnal Rechts Vinding, Volume 5.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/SK/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

D. INTERNET

Kusnandar, V. B. 2022. *Luas Hutan Indonesia Berkurang Hampir Sejuta Hektare dalam 5 Tahun*. Diakses Tanggal 27 Agustus 2023. Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/21/luas-hutan-indonesia-berkurang-hampir-sejuta-hektare-dalam-5-tahun>

Munawaroh, N. 2022. *Arti Asas Ius Curia Novit*. Diakses Tanggal 4 September 2023. Sumber: https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-curia-novitlt58dca7c78ab7d/#_ftn1

Puspa, A. 2023. *Klhh Dan Ma Kembali Laksanakan Sertifikasi Hakim Lingkungan*. Diakses Tanggal 18 September 2023. Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/558206/Klhh-Danmakembalilaksanakansertifikasihakim-Lingkungan>

Pengadilan Negeri Liwa. 2023. *Profil Hakim Pengadilan Negeri Liwa*. Diakses Tanggal 30 September 2023. Sumber: <https://Pn-Liwa.Go.Id/Hakim/Profil/Hakim-Pengadilan-Negeri-Liwa/>

Sipp Pengadilan Negeri Liwa. 2023. *Perkara Lingkungan Hidup Penebangan Kayu*. Diakses Tanggal 30 September 2023. Sumber: http://Sipp.Pn-Liwa.Go.Id/List_Perkara/Search_Detail

Saragi, M. M. 2023. *Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan*. Diakses Tanggal 22 November 2023, Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527/>